



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Ansyah bin Samdani**;
Tempat lahir : Merapi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama DEDI ANSYAH Bin SAMDANI bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI ANSYAH Bin SAMDANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 : 860735056955990, Imei 2 :860735056955982;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 :860735056955990, Imei 2 :860735056955982.Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm)
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa atas nama DEDI ANSYAH Bin samdani pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21 warna diamond Gold dengan nomor IMEI 1 : 860735056955990, IMEI 2 : 860735056955982 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht



hukum, yang dilakukan di waktu malam pukul 02.30 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yaitu terdakwa dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 02.30 WIB, awalnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm) dengan tujuan untuk mencuri dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah berhasil mencuri di rumah tersebut. Untuk mewujudkan niatnya pada saat sampai di dekat rumah saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm) terdakwa langsung masuk melalui jendela belakang dengan cara menggeser dan membuka jendela rumah saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO dengan menggunakan kekuatan karena saat itu jendela tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Setelah jendela terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk dan melihat saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm) sedang tidur di depan TV kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21 warna diamond Gold dengan nomor IMEI 1 : 860735056955990, IMEI 2 : 860735056955982 yang berada di atas kasur sebelah pemilik rumah tersebut yang sedang tidur. Setelah itu terdakwa keluar melalui jendela dan pada saat terdakwa sedang menutupkan jendela pemilik rumah terbangun dan melihat terdakwa sehingga terdakwa berlari dan bersembunyi di dalam kebun durian yang berada di Desa Merapi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm) menderita kerugian senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa atas nama DEDI ANSYAH Bin SAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG SUCIPTO Bin YONO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pencurian tersebut, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Saksi terbangun dari tidur dikarenakan Saksi mendengar suara kaca jendela rumah Saksi seperti dibuka dan tersenggol sesuatu, kemudian Saksi bangun dan duduk, kemudian Saksi melihat ke arah jendela belakang dan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang ingin keluar dari rumah Saksi melalui jendela dan saat itu orang tersebut hanya terlihat badannya saja, lalu Saksi berdiri dan melihat anak Saksi yang sedang tertidur di bagian ruang depan rumah Saksi dan Saksi takut terjadi apa-apa terhadap anak Saksi, akan tetapi tidak terjadi apa-apa terhadap anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke tempat Saksi tidur dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 milik Saksi yang terletak di atas kasur sebelah Saksi tidur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil senter dan keluar rumah melalui pintu depan dan Saksi langsung mengecek ke belakang rumah siapa tahu orang yang telah masuk ke rumah Saksi tadi masih ada bersembunyi di areal belakang rumah Saksi tersebut, namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SEPRIANI Binti SUHERMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Suami Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pencurian tersebut, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 kurang lebih pukul 07.00 Wib Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa tadi malam sekira pukul 02.30 Wib rumah Saksi telah kemalingan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 milik suami;
- Bahwa menurut cerita suami Saksi saat itu suami Saksi terbangun dari tidur dikarenakan suami Saksi mendengar suara kaca jendela rumah Saksi seperti dibuka dan tersenggol sesuatu, kemudian suami Saksi bangun dan duduk, kemudian suami Saksi melihat ke arah jendela belakang dan suami Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang ingin keluar dari rumah Saksi melalui jendela dan saat itu orang tersebut hanya terlihat badannya saja, lalu suami Saksi berdiri dan melihat anak Saksi yang sedang tertidur di bagian ruang depan rumah Saksi karena suami Saksi takut terjadi apa-apa terhadap anak Saksi, akan tetapi tidak terjadi apa-apa terhadap anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi kembali lagi ke tempat suami Saksi tidur dan saat itu suami Saksi melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 milik suami Saksi yang terletak di atas kasur sebelah suami Saksi tidur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian suami Saksi mengambil senter dan keluar rumah melalui pintu depan dan suami Saksi langsung mengecek ke belakang rumah siapa tahu orang yang telah masuk ke rumah Saksi tadi masih ada bersembunyi di areal belakang rumah Saksi tersebut, namun suami Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa menggeser dan membuka jendela rumah milik sdr. Bambang Sucipto Bin Yono dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang saat itu tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan saat itu Terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur di depan TV, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 yang berada di atas kasur disebelah pemilik rumah tersebut sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menutupkan kembali jendela tersebut pemilik rumah terbangun dan melihat Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.25 Wib Terdakwa berjalan kaki pergi menuju rumah sdr. Bambang Sucipto dengan tujuan untuk mencuri, dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah berhasil mencuri di rumah tersebut dan rumah tersebut memiliki trali;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung mencoba masuk melalui jendela belakang dengan cara menggeser dan membuka jendela rumah sdr. Bambang Sucipto Bin Yono dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang saat itu tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 yang terletak di atas kasur sebelah sdr. Bambang Sucipto tidur;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 : 860735056955990, Imei 2 :860735056955982;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 :860735056955990, Imei 2 :860735056955982;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Bambang Sucipto di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Saksi Bambang Sucipto kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Sucipto, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Bambang Sucipto terbangun dari tidur dikarenakan Saksi Bambang Sucipto mendengar suara kaca jendela rumah Saksi Bambang Sucipto seperti dibuka dan tersenggol sesuatu, kemudian Saksi Bambang Sucipto bangun dan duduk, kemudian Saksi Bambang Sucipto melihat ke arah jendela belakang dan Saksi Bambang Sucipto melihat ada seorang laki-laki yang sedang ingin keluar dari rumah Saksi Bambang Sucipto melalui jendela dan saat itu orang tersebut hanya terlihat badannya saja, lalu Saksi Bambang Sucipto berdiri dan melihat anak Saksi Bambang Sucipto yang sedang tertidur di bagian ruang depan rumah Saksi Bambang Sucipto dan Saksi Bambang Sucipto takut terjadi apa-apa terhadap anak Saksi, akan tetapi tidak terjadi apa-apa terhadap anak Saksi Bambang Sucipto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Sucipto selanjutnya Saksi Bambang Sucipto kembali lagi ke tempat Saksi Bambang Sucipto tidur dan saat itu Saksi Bambang Sucipto melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 milik Saksi Bambang Sucipto yang terletak di atas kasur sebelah Saksi Bambang Sucipto tidur sudah tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa menggeser dan membuka jendela rumah milik sdr. Bambang Sucipto Bin Yono dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang saat itu tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan saat itu Terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur di depan TV, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 yang berada di atas kasur disebelah pemilik rumah tersebut sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Sucipto, Saksi Bambang Sucipto mengalami kerugian sekiraRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Dedi Ansyah bin Samdani** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Bambang Sucipto di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Saksi Bambang Sucipto kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Sucipto, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Bambang Sucipto terbangun dari tidur dikarenakan Saksi Bambang Sucipto mendengar suara kaca jendela rumah Saksi Bambang Sucipto seperti dibuka dan tersenggol sesuatu, kemudian Saksi Bambang Sucipto bangun dan duduk, kemudian Saksi Bambang Sucipto melihat ke arah jendela belakang dan Saksi Bambang Sucipto melihat ada seorang laki-laki yang sedang ingin keluar dari rumah Saksi Bambang Sucipto melalui jendela dan saat itu orang tersebut hanya terlihat badannya saja, lalu Saksi Bambang Sucipto berdiri dan melihat anak Saksi Bambang Sucipto yang sedang tertidur di bagian ruang depan rumah Saksi Bambang Sucipto dan Saksi Bambang Sucipto takut terjadi apa-apa terhadap anak Saksi, akan tetapi tidak terjadi apa-apa terhadap anak Saksi Bambang Sucipto;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Sucipto selanjutnya Saksi Bambang Sucipto kembali lagi ke tempat Saksi Bambang Sucipto tidur dan saat itu Saksi Bambang Sucipto melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 milik Saksi Bambang Sucipto yang terletak di atas kasur sebelah Saksi Bambang Sucipto tidur sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa menggeser dan membuka jendela rumah milik sdr. Bambang Sucipto Bin Yono dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang saat itu tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan saat itu Terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur di depan TV, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 yang berada di atas kasur disebelah pemilik rumah tersebut sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Sucipto, Saksi Bambang Sucipto mengalami kerugian sekiraRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim **Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Sucipto adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa menggeser dan membuka jendela rumah milik sdr. Bambang Sucipto Bin Yono dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang saat itu tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan saat itu Terdakwa melihat pemilik rumah tersebut sedang tertidur di depan TV, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 yang berada di atas



kasur disebelah pemilik rumah tersebut sedang tidur, selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Sucipto tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, hal ini didasarkan pada cara Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982 yang berada di atas kasur disebelah pemilik rumah tersebut sedang tidur, yang mana kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tadi, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang keluar dengan membawa handphone milik Saksi Bambang Sucipto adalah untuk dimiliki Terdakwa sendiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut R.Soesilo adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, dalam fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Saksi Bambang Sucipto di Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Saksi Bambang Sucipto kehilangan berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond gloe imei 1: 860735056855990 imei 2: 860735056955982, sebagaimana yang telah diuraikan dengan jelas dalam unsur ke-2 bahwa Terdakwa lah yang mengambil barang-barang milik Saksi Bambang Sucipto tersebut;

Menimbang, bahwa jam 02.30 WIB adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 : 860735056955990, Imei 2 :860735056955982;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 :860735056955990, Imei 2 :860735056955982.

Oleh karena terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Bambang Sucipto bin Yono (alm), maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bambang Sucipto bin Yono (alm);

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Bambang Sucipto menderita kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Ansyah bin Samdani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 : 860735056955990, Imei 2 :860735056955982;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1 :860735056955990, Imei 2 :860735056955982.**dikembalikan kepada Saksi Bambang Sucipto bin Yono (alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Nike Beauty Lavenia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Lht